



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

<http://dindikbud.demakkab.go.id> email: [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

# Sertifikat

## **IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak  
Nomor : 421.12 / 1282 / 2018

Nama Satuan PAUD : **TK TUNAS HARAPAN**  
Alamat : Desa Margolinduk Rt. 05 Rw. III Kecamatan Bonang Kabupaten Demak  
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK  
Berdiri : 15 Juli 1986  
Pendiri : YAYASAN TK TUNAS HARAPAN

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 7 Februari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590714 198803 1 002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0045870.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGEHAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN DESA MARGOLINDUK KECAMATAN  
BONANG KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MAYA SHOFA, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh MAYA SHOFA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN DESA MARGOLINDUK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK tanggal 14 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016041433105584 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN DESA MARGOLINDUK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN DESA MARGOLINDUK  
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK  
Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh Notaris MAYA SHOFA, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*Freddy Harris*

**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**

DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0045870.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN DESA MARGOLINDUK KECAMATAN  
BONANG KABUPATEN DEMAK**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SILFIYAH	3321124312850003	PENGURUS	KETUA
SRI MULYOWATI	3321126602950001	PENGURUS	SEKRETARIS
EVI ZUHFA	3321124505890005	PENGURUS	BENDAHARA
SAMI'AN	3321121304520002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**

DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2016

# YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK

## TUNAS HARAPAN

Alamat : Desa Margolinduk Rt.05/03 Bonang Demak 59552

---

### SURAT KEPUTUSAN

#### KETUA YAYASAN TK TUNAS HARAPAN

Nomor : 421.1/9/2005

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TK TUNAS HARAPAN

Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa pada tanggal 15 Juli 1986 sudah berdiri pendidikan prasekolah yang menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK TUNAS HARAPAN dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK TUNAS HARAPAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK TUNAS HARAPAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margolinduk  
Pada Tanggal : 15 Juli 2005

Ketua Yayasan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak
2. Camat Bonang;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bonang;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

Nomor : 421.1/9/2005

Tanggal : 15 Juli 2005

Tentang : Pembentukan TK TUNAS HARAPAN

#### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Bonang
2. Ketua Yayasan TK TUNAS HARAPAN

#### **PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Bonang

#### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Sami'an  
Sekretaris : Nur Sekhah  
Bendahara : Tri Rintis Yudiati

#### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik 1. Eka Nurmala Sri Puji Astuti  
2. Silfiyah

Ketua Yayasan

